

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi global Covid-19 yang ditetapkan WHO pada 11 Maret 2020 berhasil menggemparkan dunia. Corona Virus Disease atau lebih dikenal Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir Desember 2019. Penyebarannya sangat mudah, cepat dan mematikan. Dari peta persebaran Covid-19 di Indonesia, dalam beberapa bulan kasus positif terjangkit covid-19 telah tersebar di 34 provinsi (Withworth, 2020 dalam Harirah 2020).

Pemerintah kemudian mengumumkan peraturan untuk memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan memperbanyak tempat mencuci tangan. Selain itu untuk menekan kasus terjangkit virus covid-19 pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB. Tujuan dilakukanya kebijakan PSBB untuk menghambat dan memutus rantai penyebaran covid-19 (Nasruddin & Haq, 2020). Meliputi jaga jarak social (social distancing) untuk menghindari kerumunan, pembatasan fisik (phsycal distancing) di mana semua kegiatan sosial, ekonomi, bekerja dan belajar dilakukan dari rumah. Social Distancing merupakan cara tepat untuk menangani penyebaran wabah pengaturan mengenai social distancing ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Purbawati dkk, 2020)

Pembatasan sosial masyarakat memang mempunyai dampak yang besar dan positif di sektor kesehatan. Mampu menekan penyebaran virus corona. Namun dampak kebijakan tersebut berbanding terbalik bagi sektor lainnya. Aktivitas sosial terpaksa ditunda sementara waktu bahkan dilarang, ekonomi melemah, pelayanan

transportasi dikurangi dan diatur ketat, tempat wisata ditutup, pusat perbelanjaan seperti pengunjung dan ditutup, sektor informal seperti ojek online, sopir angkot, pedagang kaki lima, pedagang keliling, UMKM, kuli pasar mengalami penurunan pendapatan. (Syafrida, 2020)

Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu wilayah yang terdampak adanya pandemi covid-19. Salah satu daerahnya yang termasuk ke dalam zona merah adalah Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten menghimbau untuk semakin ketat dalam protokol kesehatan dan menerapkan PSBB. Kasus Covid-19 sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun 2020 keadaan tersebut diambil pemerintah untuk melonggarkan kebijakan PSBB agar perekonomian masyarakat bangkit namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat atau disebut dengan kenormalan baru.

Kenormalan baru atau new normal merupakan masa di mana masyarakat dihimbau mampu beradaptasi dengan pola hidup baru sebagai upaya mempersiapkan diri untuk dapat melakukan aktivitas kembali di luar rumah seperti biasanya. Dalam rangka mencegah penularan covid-19 pola hidup baru ini harus dilaksanakan secara bersama dengan melaksanakan protokol kesehatan (Nuramdani, 2020).

Pada bulan April 2021 pemerintah Kabupaten Wonogiri mengambil kebijakan Kenormalan terhadap ruang ekonomi, ruang publik dan ruang sosial setelah satu tahun masyarakat tereduksi tentang covid-19. Kebijakan Kenormalan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Wonogiri No.443.2/825 tentang Pemberlakuan Kenormalan Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh pedagang kaki lima di alun-alun wonogiri diizinkan buka kembali namun dengan kapasitas 50%.

Keadaan tersebut tidak bertahan dalam waktu yang lama. Terjadi lonjakan kasus pada libur natal 2020 dan libur tahun baru 2021. Pemerintah daerah Wonogiri pun mengambil tindakan dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat guna mengurangi kemungkinan penularan Covid-19. Instruksi ini berkaitan dengan dilaksanakannya PPKM Jawa-Bali level 4, level 3, level 2.

Kebijakan pembatasan dan WFH menyebabkan masalah baru bagi pekerja informal yang harus bekerja di lapangan karena tidak semua pekerjaan bisa dari rumah. Bagi masyarakat menengah ke bawah peraturan ini membuat ruang gerak mereka dalam mencari nafkah terasa dibatasi (Nasruddin& Haq, 2020). Dampak dari kebijakan penanganan covid-19 ini lebih parahnya membuat usaha mereka bangkrut.

Dalam Al-Quran dan sunnah sangat dianjurkan berniaga karena kegiatan ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Rasulullah juga menjelaskan:

عَبَايَةَ عَنْ بَكْرِ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا
يَا قَيْلَ قَالَ خَدِيجُ بْنُ رَافِعٍ جَدُّهُ عَنْ خَدِيجِ بْنِ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ
بَيْعٍ وَكُلُّ بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ قَالَ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ اللَّهِ رَسُولِ
مَبْرُورٍ

Dari Rafi' bin Khadji ia berkata, ada yang bertanya kepada nabi: "wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?". Rasulullah menjawab: "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tanganya dan juga setiap perdagangan yang mabrur(baik)". (HR. Ahmad).

Berdasarkan hadist ini pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri dan menekuni berbagai aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidup. Dianjurkan juga untuk melakukan perniagaan sesuai dengan aturan Islam. Perintah berniaga berlaku bagi semua orang tanpa membedakan pangkat dan jabatan, seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah (09), ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
۝ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai amalan yang dipertanggungjawabkan kelak di akhir zaman.

Namun, ekonomi menjadi sektor yang paling mudah terpuruk di masa pandemi covid-19. Terutama pada sektor informal masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah seperti yang dirasakan oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno, Wonogiri. Kegiatan penjualan para pedagang kaki lima mengalami penurunan yang awalnya penjualan makanan bisa terjual habis tapi karena adanya pandemi ini penjualan tidak terjual habis bahkan tidak laku. Bapak Sugiman seorang penjual soto di malam hari mengatakan pernah dalam satu hari sotonya tidak laku sama sekali dan harus pulang tanpa uang sedikitpun.

Pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno semakin kebingungan karena pemasukan mereka menurun. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari bergantung dari pendapatan harian terutama para pedagang makanan dan

minuman. Pembeli meminimalisir berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat sekitar karena kecemasan. Merasa curiga pada orang lain yang bisa saja menularkan virus ini.

Tabel 1.1 Pendapatan Harian PKL di Baturetno

Pekerjaan	Sebelum Pandemi	Sesudah Pandemi
Pecel lele, nasi goreng, bakmi	>500.000 – 800.000	>200.000 – 500.000
Nasi ramesan, martabak, roti bakar, sate	>200.000 – 500.000	>100.000 – 300.000
Mi ayam bakso, bubur kacang ijo, cilok,	>200.000 – 500.000	>100.000 – 200.000
Tahu kupat, Minuman	>200.000 – 500.000	< 200.000


Sumber: data primer yang sudah diolah

Berdasarkan data diatas pendapatan harian pedagang nasi goreng, bakmi, pecel lele nasi ramesan di Baturetno sebelum adanya pandemi sekitar Rp500.000 – Rp800.000 namun menurun menjadi Rp200.000 – Rp500.000 setelah adanya kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Bukan hanya pedagang itu saja namun seperti pedagang martabak, roti bakar, sate ayam, mi ayam bakso, bubur kacang ijo juga mengalami penurunan pendapatan dari yang biasanya mendapat Rp200.000 – Rp500.000 turun menjadi Rp100.000 – Rp300.000 dikarenakan para pembeli meminimalisir bepergian dari rumah sehingga interaksi jual beli berkurang.

Daya beli masyarakat ikut menurun karena terjadi PHK sehingga pendapatan berkurang (Pakpahan, 2020). Pandemi covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir sehingga masyarakat berhati-hati mengatur pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan.

Didukung dengan kerjasama yang dibangun pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan masyarakat untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan akhirnya

membuahkan hasil. Wilayah Wonogiri berhasil masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3.



Sumber: wonogirikab.go.id

Gambar 1.1 Peta Persebaran Covid-19 di Wonogiri

Berdasarkan gambar 1.1 hingga pada tanggal 29 Agustus 2021 terkonfirmasi hampir di seluruh kecamatan di kabupaten Wonogiri terjangkit covid-19. Namun didukung oleh kesadaran masyarakat mematuhi kebijakan yang berlaku di wonogiri kemudian turun ke level 3. Walaupun begitu masyarakat tetap dihimbau untuk tetap disiplin protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Tertulis pada Intruksi Bupati NO.7 tahun 2021 point kedua mengenai pelaksanaan makan dan minum di tempat umum untuk warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat maksimal sampai pukul 22.00 WIB. Adanya kebijakan ini para

pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno akhirnya bisa terus bangkit untuk meningkatkan pendapatan di era pandemi covid-19.

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang dampak dari kebijakan PPKM dan pandemi Covid-19 terhadap pendapatan PKL. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ren Nuraen, Siti Nur Azizah, Annisa Nur Salam (2021) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif dan regresi dengan metode kuadrat kecil menunjukkan kebijakan PPKM di masa pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif terhadap ketahanan fisik, ekonomi dan sosial-psikologis keluarga pedagang. Memicu kerawanan pangan dan ketahanan pangan keluarga, mengurangi aktivitas produksi sehingga omzet dan pendapatan menurun.

Penelitian kuantitatif lainnya yang dilakukan oleh Send Agus Setyawan, Ashari Almada, Ema Aenun, Rizka Billah, Glendina Clara, dan Harjito (2020) dengan menggunakan metode decision tree menggambarkan terjadinya penurunan pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Laris, Kecamatan Cibodas setelah adanya penerapan PSBB pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka penelitian ini membahas tentang “Dampak Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan PKL” yang akan menganalisis seberapa besar pengaruh kebijakan pada masa pandemi covid-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan PSBB terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan PPKM terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan kenormalan baru terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh kebijakan PSBB terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno pada masa pandemi Covid-19?
2. Mengetahui pengaruh kebijakan PPKM terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno pada masa pandemi Covid-19?
3. Mengetahui pengaruh kebijakan Kenormalan terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno pada masa pandemi Covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu

1. Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah pada masa pandemi Covid-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Baturetno

2. Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan strategi untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi

3. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dan evaluasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri khususnya Kecamatan Baturetno dalam membantu pedagang kaki lima menyikapi adanya pandemi covid-19

E. Batasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian permasalahan yang akan diteliti dibatasi hanya dilakukan di Kecamatan Baturetno, Wonogiri, tepatnya pendapatan para pedagang kaki lima pada masa pandemi. Variabel dependen yang diteliti adalah pendapatan sedangkan variabel independen kebijakan PSBB, kebijakan PPKM, kebijakan Pelonggaran kegiatan ekonomi masa new normal.